

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas, dengan beraneka ragam budaya, adat, kebiasaan dan kerabat yang berbeda. Disamping itu rakyat Indonesia juga mempunyai beberapa tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, sehingga apabila membuat suatu peraturan maka para pembuat undang-undang dan peraturan lainnya, sebaiknya mengadakan penelitian data-data tentang masyarakat tersebut, agar keputusan tersebut dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara merupakan wadah dari setiap unsur masyarakat yang ada, sebab mereka pada dasarnya dipilih langsung oleh rakyatnya, terkecuali bagi anggota TNI/Polri yang diangkat dari kesatuannya masing-masing.

Dalam legistannya sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara selalu mengambil kebijaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara, untuk itu maka setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dapat menyerap setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri dan atau melihat serta meneliti daerah lain, apabila temuan dari daerah lain tersebut dapat diterapkan di Sumatera Utara, maka hal ini akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal menambah pendapatan asli daerah Sumatera Utara.

Pendapatan asli daerah adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang selalu diupayakan dari mengelola seliap potensi daerah itu sendiri, dengan bertambahnya pendapatan asli daerah maka terpenuhilah seluruh anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Untuk dapat mengetahui tentang potensi daerah Sumatera Utara dan juga poteusi daerah lain yang dapat diterapkan di propinsi Sumatera Utara, maka setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara mengadakan study banding ke daerah-daerah lain, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara selama satu bulan penuh, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu masa anggaran. Untuk itulah maka penulis akan menguraikan fungsi dan tujuan masa reses anggota dewan tersebut dalam suatu karya ilmiah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Pada suatu karya ilmiah pengertian dan penegasan judul merupakan pencerminan dari pada isi uraian materi secara menyeluruh, karena judul tidak saja merupakan kalimat singkat dan terang semata akan tetapi lebih dari itu. Judul merupakan inti pokok dari semua uraian yang dibagi atas beberapa bab, selanjutnya bab-bab tersebut dibagi pula dalam beberapa sub bab, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan mata rantai yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan judul skripsi ini yaitu :

Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Masa Reses Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Manfaatnya Bagi Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

- Fungsi adalah mengandung makna kegunaan, manfaat sesuatu hal.¹
- Tujuan adalah arah, haluan yang dimaksud.²
- Masa Reses adalah waktu yang dipergunakan DPRD untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (Pasal 1 huruf u Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No. 7/K/2000, tanggal 17 Mei 2000).
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara anggota-anggota lembaga legislatif Daerah Propinsi Sumatera Utara yang dipilih oleh rakyat, terkecuali anggota dari fraksi TNI/Polri yang diangkat oleh kesatuannya masing-masing (Pasal 3 ayat 1 Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No. 7/K/2000, tanggal 17 Mei 2000).
- Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah merupakan kegiatan Pemerintah Daerah untuk memajukan kesejahteraan umum, khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Dari pengertian kata-kata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari keseluruhan makna judul tersebut adalah : Manfaat dan arah dari tujuan pembangunan daerah Sumatera Utara, sesuai dengan pantauan yang dilakukan

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta, edisi kedua, tahun 1995, hal 281.

² Ibid, hal 1077.

anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk dapat memenuhi aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat, agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dalam melakukan penulisan ini penulis mempunyai beberapa alasan sehingga memilih judul skripsi ini, antara lain :

Karena penulis adalah mahasiswa Bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka materi yang dipilih adalah yang menyangkut tentang bidang Hukum Administrasi Negara

2. Bernaksud untuk menguraikan tentang lembaga legislatif dan fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan melihat bagaimana anggota dewan tersebut melakukan masa resesnya.
3. Untuk memberikan uraian tentang pengetahuan yang mengursikan tentang masa reses ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Untuk dapat memberikan uraian secara ilmiah tentang fungsi dan tujuan dari masa reses tersebut bagi seluruh anggota dewan, serta melihat apa saja keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
5. Mengangkat masalah reses ini pada uraian materi Hukum Administrasi Negara dengan data-data yang akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengertian dari masalah tersebut di masyarakat.

C. Permasalahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan lembaga legislatif di Propinsi Sumatera Utara, sehingga seluruh pembiayaan yang diperlukan oleh anggota dewan tersebut merupakan beban APBD Propinsi Sumatera Utara, yang pembiayaannya menjadi tanggungjawab daerah seluruhnya, termasuk biaya study banding yang dilakukan anggota dewan.

Untuk itulah kadangkala pengeluaran biaya berkaitan dengan masa reses ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Sejauhmana manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya masa reses tersebut bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Apakah hubungan masa reses dengan tugas-tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara sehari-harinya.

D. Hipotesa.

Hipotesa dapat diartikan sebagai suatu keterangan yang bersifat sementara mengenai gejala-gejala yang sedang atau akan diteliti dari suatu problema, sebab hipotesa ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penuntun dalam menentukan jenis-jenis data yang harus dikumpulkan untuk dapat menjawab masalah yang akan atau sedang diteliti kebenarannya tersebut.

Pengertian hipotesa ini menurut H. Abdul Muis, SHMS mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis itu tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan penulisnya, walaupun selalu dapat diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab